

## **PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA TARAHAN SEBALANG LAMPUNG SELATAN**

Sri Redjeki Slamet, Fitria Olivia, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Men Wih Widiatno, Nugraha Abdul Kadir, Gousta Feriza, Joko Widarto, Anatomi Muliawan, Sri Pramudya Wardhani, Nia Puspita Hapsari, Rita Alfiana, Irman Jaya Taher, Ade Hari Siswanto,  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia,  
Jln. Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
sri.redjeki@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*This paper discusses the implementation of community service that has been carried out in Tarahan Village, Sebalang, South Lampung in the form of legal counseling about Domestic Violence (hereinafter referred to as domestic violence) in the context of Marriage Law. representatives from the people of Tarahan Village, Sebalang, South Lampung regarding the causes of domestic violence, forms of domestic violence, and the impacts of domestic violence. The monitoring results showed that not many cases of domestic violence occurred in Tarahan village, Sebalang, South Lampung. However, with the condition that 43% of residents only have elementary/junior high school education and 21.43% do not/have not worked, the potential for domestic violence still occurs. Through this community service activity, it is hoped that the purpose of marriage as stipulated in the Marriage Law, namely forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Almighty God, can be realized.*

**Keywords:** *domestic violence, marriage*

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan yang berupa penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) dalam konteks Hukum Perkawinan.. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tim dosen memberikan penjelasan kepada perwakilan dari masyarakat Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan mengenai penyebab KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dan dampak KDRT. Hasil pemantauan yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak banyak kasus KDRT yang terjadi di desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan. Namun dengan kondisi 43% warga yang hanya berpendidikan SD/SMP dan 21.43% tidak/belum bekerja maka potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini ini diharapkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud.

**Kata Kunci:** *kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan*

### **Pendahuluan**

Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan yang berupa penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) dalam konteks Hukum Perkawinan. Secara khusus topik penyuluhan hukum adalah membahas mengenai bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT serta dampaknya bagi perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih persoalan KDRT menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya KDRT menunjukkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga sehingga pelaku

maupun korban menutupi hal tersebut karena dianggap aib keluarga.

Keluarga sebagai konsekuensi sebuah perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk iru suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Faedah yang terbesar dari pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah sebuah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya menjadi ditanggung oleh suaminya

Jika melihat uraian diatas, pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena masalah permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan bahwa terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Faktor individu perempuan, seperti tidak adanya pengesahan perkawinan dan seringnya bertengkar dengan suami. Faktor pasangan seperti suami yang memiliki pasangan lain, suami yang menganggur, suami yang suka minum minuman keras atau suami yang menggunakan narkoba. Faktor ekonomi berupa penghasilan yang rendah Sementara faktor sosial yaitu timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam.

Berdasarkan permintaan dari Mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu Kepala Desa Tarahan Sebalang Lampung Selatan untuk melakukan penyuluhan hukum tentang KDRT, maka kami tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul melaksanakan penyuluhan hukum tentang KDRT secara langsung kepada masyarakat disana dengan harapan agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam keluarga akibat KDRT tidak lagi terjadi.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai sarana bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tarahan Sebalang Lampung Selatan untuk memberikan kesadaran terkait hak-hak korban KDRT khususnya tentang pencegahan dan solusi jika terjadi KDRT.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah penyuluhan hukum. Tempat pelaksanaan diadakan di aula Nuwou Buay Dachlan Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan pada tanggal 26 November 2022.

Peserta yang hadir berjumlah 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sebagai penyuluh dan masyarakat Desa Tarahan sebagai peserta.

Penyuluhan diberikan dalam bentuk ceramah yaitu memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan setelah itu berdiskusi untuk mendalami materi hukum khususnya tentang KDRT dalam konteks hukum perkawinan.

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari:

1. Tahap persiapan, yaitu tim melakukan analisis situasi dengan mencari berbagai macam permasalahan terkait KDRT melalui komunikasi dengan Kepala Desa Tarahan Lampung Selatan.
2. Tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Tarahan Lampung Selatan dengan memberikan

edukasi/informasi, diskusi dan pemetaan serta pemecahan masalah terkait KDRT.

3. Pembuatan laporan kegiatan dalam bentuk artikel yang akan di publikasi pada Jurnal Pengabdian Masyarakat.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan yang meliputi empat aspek, yaitu fisik, mental, sosial dan ekonomi. Begitu juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rymah Tangga (selanjutnya disebut PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.

Dalam beberapa kasus, terjadinya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga didasari oleh faktor ekonomi. Padahal, seyogyanya rumah dipercaya merupakan tempat yang paling aman, nyaman, dan tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan.

Komnas Perempuan mencatat, bahwa jumlah kasus kekerasan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Terdapat 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan. Komnas Perempuan, dan kasus yang paling menonjol adalah kasus KDRT, yaitu sebanyak sebanyak 79% (6.480 kasus). Hal tersebut dikarenakan KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi sehingga penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. (Nurul Aulia Ahmad)

Sementara hasil pemantauan yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak banyak kasus KDRT yang terjadi di desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan. Namun dengan kondisi 43% warga yang hanya berpendidikan SD/SMP dan 21.43% tidak/belum bekerja maka potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi.

Kekerasan fisik yang terjadi di Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan umumnya

diawali dengan percekocokan atau pertengkaran yang tidak terkontrol antara suami istri dan pada akhirnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tim dosen memberikan penjelasan kepada perwakilan dari masyarakat Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan mengenai penyebab KDRT dan bentuk-bentuk KDRT. Penyebab terjadinya KDRT adalah antara lain: (Nurul Aulia Ahmad)

1. Hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri
2. Masalah Ekonomi
3. Masalah Komunikasi dalam keluarga
4. Persaingan antara pasangan
5. Adanya pihak ketiga
6. Menganggap wanita sebagai mahluk lemah
7. Kurang menghargai hak anak
8. Meremehkan hak ART
9. Menganggap diri sebagai penguasa rumah tangga yang berhak berbuat apapun tanpa campur tangan orang lain termasuk negara (DOMESTIC ISSUES)
10. Pengaruh konsumsi narkoba dan miras.
11. Khilaf, kurang iman dan taqwa

Dalam penyuluhan tersebut dijelaskan juga mengenai contoh / jenis-jenis KDRT menurut Pasal 5 UU PKDRT yang antara lain: (Komnas Perempuan, 2018)

1. kekerasan fisik, yaitu seperti menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, sampai ke bentuk – bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan.
2. kekerasan mental/psikis, yaitu seperti kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, ancaman dan sebagainya.
3. kekerasan ekonomi/ penelantaran keluarga yaitu seperti Larangan bekerja, mengontrol pendapatan isteri, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga dan
4. kekerasan seksual yaitu seperti perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal.

Selain itu, tim dosen juga memberikan penjelasan tentang dampak dan kerugian yang besar dari KDRT. Dampak KDRT pada korban

dapat bervariasi dari ringan hingga berat yang cacatan atau kematian. Dampak KDRT tersebut adalah:

1. Dampak pada Kesehatan Fisik. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka seperti luka memar, nyeri kepala hingga patah tulang
2. Dampak pada kesehatan mental, yaitu gangguan psikis, dimana korban KDRT mengalami kualitas hidup yang lebih rendah karena adanya gangguan fisik, hambatan hubungan sosial dengan orang lain serta gangguan psikologis berupa gangguan cemas dan depresi.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Pada saat sesi diskusi antara masyarakat dan tim dosen, ada pertanyaan terkait Pencegahan terjadinya KDRT. Tim Dosen menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya KDRT maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mengamalkan ajaran agama.
2. Komunikasi.
3. Pendidikan sejak dini.
4. Mediasi.
5. Penyuluhan.

Selain fokus mengenai faktor penyebab terjadinya KDRT, jenis-jenis KDRT, dan bagaimana mencegah terjadinya KDRT dalam sesi diskusi, hal lain yang tidak kalah penting

untuk diketahui peserta adalah dampak jika terjadi KDRT. Dampak yang terjadi selain dampak secara fisik maupun mental, adalah terjadinya perceraian. KDRT memang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, karena hakikatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT memberikan perlindungan terhadap wanita.

Dalam memutuskan perceraian karena alasan KDRT, Pengadilan Agama menggunakan Pasal 19 huruf (d) PP No 9 Tahun 1975, yang didukung oleh UU Nomor 23 Tahun 2004, yaitu dengan alasan syiqaq. syiqaq adalah pertengkaran, bisa jadi secara fisik, atau juga bisa tanpa adanya fisik, tetapi terjadi terus menerus tanpa harus ada menyakiti fisik, Penggunaan ketentuan Undang undang Perkawinan Pasal 19 huruf f yaitu Syiqaq sebab apabila UU No 23 tahun 2004 yang digunakan nanti dampaknya ke hukum pidana karena dalam KDRT pasti berhubungan dengan fisik dan psikis yang sudah pasti menyebabkan orang lain menjadi korban baik secara mental maupun secara fisik. Dalam perceraian dengan alasan syiqaq (KDRT), maka Penggugat tetap boleh menuntut/menggugat haknya yakni nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta gono-gini

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah tingginya antusias masyarakat Desa Tarahan, Sebalang Lampung Selatan terhadap tema pengabdian masyarakat yang diadakan oleh tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yaitu tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal itu terbukti dari jumlah peserta yang hadir yaitu mencapai yaitu 54 (lima puluh empat) orang dan banyaknya pertanyaan yang diberikan kepada tim dosen. Tema KDRT memang saat ini sedang banyak dibicarakan masyarakat, namun pada kenyataannya di Desa Tarahan, Sebalang, Lampung Selatan, ada yang sudah mengetahui atau mengalami KDRT namun belum berani untuk melaporkan kejadian tersebut sebagaimana adanya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan intern keluarga sehingga tidak perlu aib keluarga diketahui orang lain, apalagi dengan cara melaporkan pelakunya. Untuk itu, penyuluhan dan sosialisasi seperti ini

sangat berguna untuk menumbuhkan pola pikir dan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk dari KDRT.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat, yaitu Kepala Desa Tarahan, Sebalang Lampung Selatan, masyarakat desa setempat, pemilik tempat pelaksanaan segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

### **Daftar Pustaka**

- Auliya Rahmah, *Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*, on line tersedia di <http://eprints.unm.ac.id/4374/2/ARTIKEL.pdf> (9Desember 2020)
- Elly Sudarti, dkk, Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, hlm.191
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Tahun 1974 Nomor 3019
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Tahun 2014 Nomor 5606
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*, on line tersedia di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> (7 Desember 2022)
- Komnas Perempuan, 2018, *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian bersama Antar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan didukung oleh UN Women*, on line tersedia di <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/urgensi-mempercepat-optimalisasi-dan-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-bersama-antar-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-ri-dan-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-didukung-oleh-un-women> (6 Desember 2022)
- Nurul Aulia Ahmad, *Catahu 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Point Kunci*, on line tersedia di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (5 Desember 2022)
- Pernikahan dan Keluarga*, on line tersedia di <https://www.kompasiana.com/ruhamah1599/5f39699e097f366e300769e2/pernikahan-dan-keluarga> (7 Desember 2022)
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, on line tersedia di <file:///C:/Users/HP/Downloads/2162-7368-1-SM.pdf> (6 Desember 2022)
- Theresia Vania Radityha dkk, *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, on line tersedia di <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/29119/13926> (6 Desember 2022)